



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku Pejabat Pengelola